BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 006/PM.00.02/K.KI-07/01/2024 Ujoh Bilang, 19 Januari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
di Tingkat Kabupaten/Kota
(sebagaimana terlampir)

di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan kampanye rapat umum pada Pemilu Tahun 2024 yang akan diikuti oleh peserta Pemilu, bersama ini Bawaslu Mahakam Ulu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
   7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni mengenai jadwal Program/Kegiatan Kampanye Pemilu rapat umum akan dilaksanakan pada **tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024**;
2. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan rapat umum pada kampanye Pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
    a. Pasal 46 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai tempat pelaksanaan rapat umum yang berbunyi **pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat**, adapun tempat-tempat pelaksanaan rapat umum tersebut adalah:
        - Lapangan;
        - Stadion;
        - Alun-alun;
        - Tempat terbuka lainnya.
    b. Pasal 46 ayat (4) mengatur mengenai **waktu pelaksanaan rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat**;
    c. Pasal 47 mengatur mengenai penyampaian pemberitahuan pelaksanaan rapat umum pada kampanye Pemilu yakni:
        - Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
        - Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah;
        - Salinan pemberitahuan tertulis disampaikan juga kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
        - Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
    d. Pasal 48 mengatur mengenai **Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang**

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;

3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai larangan pada kampanye Pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum diantaranya:
   a. Pasal 72 ayat (1) mengatur mengenai larangan kepada Pelaksana Kampanye, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu saat berkampanye yakni:
      1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
      5) Mengganggu ketertiban umum;
      6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
      8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu;
      9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar adan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
      10) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
   b. Pasal 72 ayat (4) mengatur mengenai larangan bagi pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye pemilu untuk mengikutsertakan:
      1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
      2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
      3) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
      4) Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      5) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
      6) Aparatur Sipil Negara;
      7) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8) Kepala Desa;
9) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
10) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

4. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"**;
5. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";**
6. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"**;
7. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";**

8. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaludin,S.Pd.I

Lampiran Surat
Nomor : 006/PM.00.02/K.KI-07/01/2024
Tanggal Surat : 19 Januari 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Demokrat
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)